

# **SKRIPSI**

## **PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**



**OLEH:**

**MUHAMMAD ARFAH  
B 111 06 292**

**BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2010**

**HALAMAN JUDUL**

**PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH BADAN  
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ARFAH  
B 111 06 292**

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana dalam Bagian Hukum Keperdataan  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2010**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Disusun dan diajukan oleh


**MUHAMMAD ARFAH**

**B 111 06 292**

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk  
dalam rangka penyelesaian Studi Sarjana  
Bagian Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Kamis 4 November 2010  
Dan Dinyatakan Lulus

#### Panitia Ujian

Ketua,



**Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.**  
NIP.19610607 198601 1 003

Sekretaris



**Romi Librayanto, S.H., M.H.**  
NIP.19781017 200501 1 001

A.n.Dekan  
Pembantu Dekan I,



**Prof. Dr. Jr. Abrar, S.H., M.H.**  
NIP.196310419 198903 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswi :

Nama : **Muhammad Arfah**  
NIM : **B 111 06 292**  
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **Penjatuhan Sanksi Administratif oleh  
BPSK Berdasarkan undang-undang NO. 8  
Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.




Makassar, September 2010

Mengetahui,

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H., M.H.**  
NIP. 19610607 198601 1 003

Pembimbing II

  
**Romi Librayanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19781017 200501 1001

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : MUHAMMAD ARFAH  
Nomor Induk : B111 06 292  
Bagian : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : Penjatuhan Sanksi Administratif Oleh BPSK Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, 7 Oktober 2010



Dekan  
Perwakilan Dekan I,  
Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.  
NIP. 196304191989031003

## ABSTRAK



**MUHAMMAD ARFAH (B11106292)** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi: **Penjatuhan Sanksi Administratif Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen**, dibimbing oleh Ahmadi Miru dan Romi Librayanto.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi administratif berdasarkan pasal 60 UUPK. Serta, untuk mengetahui bagaimanakah dasar kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) dalam menjatuhkan sanksi administratif.

Data yang telah diperoleh, penulis kemudian menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan penerapan sanksi administrasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Provinsi Sulawesi Selatan selaku instansi yang berwenang dalam masalah yang dibahas.

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta tersebut, maka penulis berkesimpulan antara lain: BPSK kota Makassar belum pernah menjatuhkan sanksi administrasi, akan tetapi hanya menjatuhkan sanksi perdata kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UUPK. Hal ini dikarenakan sengketa konsumen yang ada telah diselesaikan melalui proses mediasi dan konsiliasi terhadap pelaku usaha dan konsumen. Serta, sanksi administrasi yang dimaksudkan UUPK adalah sanksi perdata. Hal ini dikarenakan sanksi administrasi yang dimaksud berupa penetapan ganti rugi terhadap kerugian konsumen. Yang mana hal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam jenis sanksi administrasi. Karena tidak bersifat reparatoir-condemnatior, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghanturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, **Ayahanda Alm. Usman Wahid dan Ibunda Hj. Fatmawaty**, yang selama ini membesarkan dan mendidik penulis dengan kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayangnya sejak penulis lahir hingga hari ini, yang tidak dapat terbalaskan hingga akhir hayat.
2. **Selviyana** yang selalu setia menemani dan memberikan dukungan serta doa untuk penulis.
3. **Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., Sp.BO** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM** selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. **Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H., Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H., serta Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H** selaku Pembantu Dekan I, II, dan III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. **Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H** selaku Pembimbing 1 dan **Bapak Romi Librtayanto, S.H., M.H** selaku Pembimbing 2, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini, kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu,

tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor terwujudnya skripsi ini.

7. **Ibu Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H, Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si** selaku tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
8. Para dosen pengajar dan staff Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. **Ibu Hj. Sri Rejeki selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian, yang juga anggota dari unsur pemerintah pada BPSK Kota Makassar dan Bapak Irvan Ruby selaku pengurus pada YLK Provinsi Sulawesi Selatan yang telah meluangkan waktu dan banyak memberikan kemudahan dalam perolehan data dan informasi untuk melengkapi skripsi ini.**
10. Sahabat-sahabat penulis, **Salma A. Rahman, S.H., Andi Khamisah Ayu, S.H, Andi Gisellawaty, S.H, Nurfani D.J.Tallama,S.H Ellida Wirza Destianty, Farrah Caroline, Muh. Saifan Luthfi, S.H, Imam Budiarto, S.H, Hajar Aswad, S.H dan Heru Paral.** Terima kasih untuk kebersamaan yang terjalin selama ini dan telah memberikan kenangan yang indah pada masa-masa kuliah penulis.
11. Saudara-saudara penulis **Sitti Fauziah, Muh. Ridwan, Juniaty, S.H, Rusniaty, Gusnawaty, S. Si., Apt, Imran Usman, Achmad Fatwa,**



**Marwah Usman, Atirah Usman** yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk penulis.

12. Teman-teman **Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi Pengadilan Negeri Sungguminasa, Andi Saifullah, S.H., Andi Rahmaniar, S.H., Sri Surya Ningsih, S.H., Nur Aslam, S.H., Dewi Wulandari, S.H., Zainal Munirang, Hary Firmansyah, Herson Keintjem, Muhammad Ilham, Bustanil Nassa.** Terima kasih untuk semua kebersamaannya.
13. Teman-teman seangkatan **EKSAMINASI 06** atas dukungan dan doanya.
14. Keluarga Besar **LORONG HITAM** dan Segenap **KEMA FH-UH,** terima kasih atas pelajaran Sosial yang kalian berikan.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama ini, semoga mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi penulis sekaligus juga merupakan tantangan dalam penulisan skripsi ini. Untuk menunggu sampai sempurna, rasanya tidaklah mudah. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pihak sangat diharapkan demi memenuhi kebutuhan tersebut. Yang selalu menjadi harapan penulis semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keperdataan.

Makassar, November 2010

**Muhammad Arfah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB 1    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB 2    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Perlindungan Konsumen .....	9
2.1.1 Pengertian Konsumen .....	9
2.1.2 Pengertian Pelaku Usaha .....	12
2.1.3 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen .....	14
2.1.4 Asas-asas Perlindungan Konsumen .....	16
2.1.5 Hak dan Kewajiban Konsumen .....	17
2.1.6 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	20
2.1.7 Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha .....	22



2.1.8 Tugas dan Kewenangan	Badan Penyelesaian Sengketa konsumen .....	24
2.2 Sanksi Administrasi .....		26
2.2.1 Pengertian Sanksi Administrasi .....		26
2.2.2 Sanksi Administrasi dalam Perlindungan Konsumen .....		30
<b>BAB 3</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian .....		33
3.2 Jenis dan Sumber Data .....		33
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....		34
3.4 Analisis Data .....		34
<b>BAB 4</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
4.1 Penerapan sanksi Administratif berdasarkan Pasal 60 UUPK .....		35
4.1.1 Gugatan atas Pelanggaran Konsumen ....		35
4.1.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen ...		36
4.1.3 Bentuk Penyelesaian Senketa Konsumen diluar Pengadilan .....		37
4.1.4 Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....		40
4.1.5 Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa .....		41
4.1.6 Penerapan Sanksi Administratif oleh BPSK Kota Makassar .....		42

4.2 Kewenangan BPSK dalam menjatuhkan Sanksi	
Administratif .....	50

**BAB 5    PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran .....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**LAMPIRAN**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) khususnya hasil amandemen ke IV dalam Pasal 1 ayat (3) yang tertulis bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Dengan ketentuan ini, tentu saja mempunyai makna di mana setiap perbuatan harus sejalan dengan norma-norma hukum karena setiap tindakan yang tidak sejalan dengan aturan hukum, maka akan dikenakan sanksi.

Perkembangan perekonomian yang pesat di Indonesia berdampak pada semua aspek kehidupan bernegara, tidak terkecuali aspek hukum. Pelaku usaha dan konsumen merupakan faktor utama yang mendorong lancarnya pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah Indonesia memberikan perhatian lebih terhadap hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, baik dalam hal pembuatan aturan maupun penerapannya.

Pada tanggal 20 April 1999 terbentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk selanjutnya disebut UUPK, diharapkan dengan adanya undang-undang ini, semua masalah yang sedang maupun akan terjadi serta dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan

komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di kalangan masyarakat. Terbentuknya UUPK ini, tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong para pelaku usaha agar dapat menjalankan usahanya secara sehat. sehingga melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UUPK bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26. Pada peraturan ini disebutkan sebagai berikut :

Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Memperhatikan substansi pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan ke-3 hal di atas, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung

jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.<sup>1</sup>

Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa :

"Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Substansi ketentuan pasal tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen, terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan.<sup>2</sup>

Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa:

"Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi."

Pasal 20 menyatakan bahwa:

"Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut."

Pengaturan tersebut merupakan langkah maju untuk mengantisipasi anggapan yang selama ini berlaku di kalangan pelaku

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru dan Sutarmanto Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 125

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 126.



usaha periklanan, yang melihat iklan seolah-olah dianggap sebagai suatu alat promosi belaka yang tidak memiliki akibat hukum. Sekalipun secara nyata dapat merugikan konsumen.<sup>3</sup>

Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan."

Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa:

"Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha tersebut;

- Tidak menyediakan atau lalai menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas perbaikan;
- Tidak memenuhi atau gagal memenuhi jaminan atau garansi yang diperjanjikan."

Sesuai ketentuan pasal tersebut, pelaku usaha wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual, demikian pula wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan, sepanjang pelaku usaha yang bersangkutan memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Satu hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan substansi pasal tersebut, bahwa kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual yang dimaksud tidak tergantung ada atau tidaknya ditentukan dalam perjanjian. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa walaupun

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 151.



perjanjian para pihak tidak menentukan, konsumen tetap memiliki hak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang bersangkutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, apabila kewajiban menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual tersebut diabaikan pelaku usaha. Berbeda dengan ketentuan yang menyangkut jaminan atau garansi, UUPK menggantungkan pada substansi perjanjian para pihak.<sup>4</sup>

Pasal 26 menyatakan bahwa:

"Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan."

Dalam pasal tersebut kewajiban memenuhi jaminan dan/atau garansi atas jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha digantungkan syarat pada isi perjanjian. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa apabila dalam perjanjian tidak ditentukan kewajiban pelaku usaha tersebut, maka dengan sendirinya konsumen tidak dapat menuntut pemenuhan itu dari pelaku usaha. Konsumen tidak dapat menggunakan alasan "perbuatan melanggar hukum" atas dasar ketentuan UUPK.<sup>5</sup>

Pengaturan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjatuhkan sanksi administratif sesungguhnya bermasalah. Selama ini pemahaman terhadap sanksi administratif tertuju pada sanksi yang berupa pencabutan izin usaha

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 157.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

atau sejenisnya. Melalui pemahaman seperti ini, praktik di lingkungan peradilan umum dalam hal menemukan adanya pelanggaran yang memerlukan dijatuhkannya sanksi administratif kepada pelaku, maka dalam putusannya memerintahkan instansi penerbit izin usaha untuk melakukan pencabutan izin usaha pihak pelaku yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Demikian pula misalnya adanya dokumen yang bermasalah seperti sertifikat tanah, hakim pengadilan negeri mengeluarkan putusan yang berisi perintah kepada Badan Pertanahan untuk mencabut atau membatalkan sertifikat yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini pihak pengadilan tidak punya kewenangan menjatuhkan sanksi administratif, tetapi memiliki kewenangan untuk memerintahkan instansi yang berwenang untuk melakukan pencabutan izin usaha atau pembatalan dokumen yang telah diterbitkan oleh instansi yang bersangkutan.

Pemahaman yang telah terbiasa dalam masyarakat teristimewa dalam praktik pengadilan sebagaimana dicontohkan di atas, ternyata dijungkirbalikan oleh ketentuan Pasal 60 UUPK. Hal ini disebabkan karena di satu sisi dinyatakan BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif, sementara di sisi lain ternyata dimaksudkan adalah sanksi perdata. Dari sisi penggunaan istilah sanksi administratif, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk itu karena ia bukan merupakan instansi penerbit izin (*regulatory agency*), sehingga hak atau

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 273.

kewenangan menjatuhkan sanksi administratif oleh BPSK secara hukum tidak berdasar. Akan tetapi dari sisi substansi pada dasarnya adalah sanksi perdata, sehingga mengenai hal ini dapat dipastikan bahwa tidak ada pihak yang menyangsikan kewenangan tersebut.<sup>7</sup>

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 UUPK.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi administratif berdasarkan Pasal 60 UUPK?
2. Bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjatuhkan sanksi administratif?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif berdasarkan Pasal 60 UUPK.
- 2) Untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menjatuhkan sanksi administratif.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 274

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum terkhusus pada konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas iklan yang mengakibatkan kerugian.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan wawasan yang baru dan memperkaya khasanah ilmu hukum khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen, serta dapat menjadi referensi terhadap penelitian selanjutnya dalam menyusun karya ilmiah yang lebih mendalam yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen.

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Konsumen

#### 2.1.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumers* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.<sup>8</sup>

Di Indonesia telah banyak diselenggarakan studi, baik yang bersifat akademis, maupun untuk tujuan mempersiapkan dasar-dasar penerbitan suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dalam naskah-naskah akademik dan/atau berbagai naskah pembahasan perancangan perundang-undangan, cukup banyak dibahas dan dibicarakan tentang berbagai peristilahan yang termasuk

---

<sup>8</sup>Az. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Diadit Media: Jakarta., hlm. 3

dalam lingkup perlindungan konsumen. Dari naskah-naskah akademik itu yang patut mendapat perhatian antara lain:<sup>9</sup>

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman (BPHN) menyusun batasan tentang konsumen akhir, yaitu pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan.
- b. Batasan konsumen dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, meliputi pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.
- c. Batasan konsumen dalam naskah akademis yang dipersiapkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI) bekerja sama dengan Departemen Perdagangan RI, yaitu:  
Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.

Selain dari pengertian di atas, Az. Nasution juga menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:<sup>10</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);

---

<sup>9</sup>*ibid.*, hlm. 9

<sup>10</sup>*ibid.*, hlm. 13

- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Sedangkan Pasal 1 angka 2 UUPK menentukan, bahwa :

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."

Penggunaan istilah "pemakai" dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UUPK tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat", apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan "bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain", tampak ada kerancuan di dalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya, dan bukan untuk keluarga, *bijstander*, atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula penggunaan istilah "pemakai" menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya telah terjadi transaksi jual beli. Jika seandainya istilah yang digunakan "setiap orang yang memperoleh" maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 4

Hal lain yang juga perlu dikritisi bahwa cakupan konsumen dalam Undang-undang tentang Perlindungan konsumen adalah sempit. bahwa yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen sesungguhnya tidak hanya terbatas pada subjek hukum lain yang disebut "orang", akan tetapi masih ada subjek subjek hukum lain yang juga sebagai konsumen akhir yaitu "Badan Hukum" yang mengonsumsi barang dan/atau jasa serta tidak untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, lebih tepat bila dalam pasal ini menentukan "setiap pihak yang memperoleh barang dan/atau jasa yang dengan sendirinya tercakup orang dan badan hukum, atau paling tidak ditentukan dalam penjelasan Pasal 1 angka 2 tersebut.<sup>12</sup>

### **2.1.2 Pengertian Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK ditentukan bahwa :

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 ini, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka (3) UUPK cukup luas, karena meliputi grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal 5

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal 8



Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam Masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah: pembuat produk jadi (*finished product*); penghasil bahan baku; pembuat suku cadang; setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, pada produk tertentu; importer suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan; pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.

Kajian atas perlindungan terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan dari telaah terhadap hak-hak dan kewajiban produsen. Berdasarkan *Directive*, pengertian "produsen" meliputi:<sup>14</sup>

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen suatu produk;
2. Produsen barang mentah atau komponen suatu produk.

---

<sup>14</sup> Az. Nasution, *Op Cit*, hlm.17

3. Siapa saja, yang dengan menumbuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

### 2.1.3 Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-undang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, seperti:<sup>15</sup>

- a. Undang-undang Nomor 10 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang, menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang *Hygiene*;
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- e. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
- g. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- j. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the world Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
- k. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
- l. Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha kecil;
- m. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- n. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987;

---

<sup>15</sup>Penjelasan Umum atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- o. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten;
- p. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek;
- q. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- r. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran;
- s. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- t. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Peraturan perundang-undangan di atas, banyak yang telah diubah sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan diubah menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas diubah menjadi Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987, diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, diubah menjadi Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1989 tentang Merek, diubah menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran, diubah menjadi Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan diubah menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

#### **2.1.4 Asas-asas Perlindungan Konsumen**

Asas perlindungan konsumen, dapat ditemukan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menentukan bahwa "*Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.*" Di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan lebih lanjut mengenai asas-asas tersebut, yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus



memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

#### **2.1.5 Hak dan Kewajiban Konsumen**

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum, oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya

identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:<sup>16</sup>

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right of safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*); dan,
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian, dan hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Namun, tidak semua organisasi konsumen menerima penambahan hak-hak tersebut. Mereka bebas untuk menerima semua atau sebagian. YLK (Yayasan Lembaga Konsumen) misalnya, memutuskan untuk menambahkan satu hak lagi sebagai pelengkap hak dasar konsumen, yaitu hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga keseluruhannya dikenal sebagai panca hak konsumen.

Hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo: Jakarta., hlm 19

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **2.1.6 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;



e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut dalam angka 2, 3 dan 4, sesungguhnya merupakan hak-hak lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat pemerintah dan/atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/pengadilan dalam tugasnya melakukan penyelesaian sengketa. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen secara berlebihan hingga mengabaikan kepentingan pelaku usaha dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan kewajiban konsumen atas hak-hak pelaku usaha yang disebutkan pada angka 2, 3, dan 4 tersebut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan sebelumnya.<sup>17</sup>

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.51

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **2.1.7 Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha**

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 UUPK antara lain :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
  3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
  4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

#### **2.1.8 Tugas dan Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah di tiap-tiap daerah tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 52 UUPK jo. SK. Menperindag Nomor

350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa konsumen, yaitu:<sup>18</sup>

- a. Melaksanakan penanganan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadiri saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 76

huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan atau tidak adanya kerugian pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini.

## **2.2 Sanksi Adiministrasi**

### **2.2.1 Pengertian Sanksi Administrasi**

Dalam Hukum Administrasi Negara, Penggunaan sanksi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis pada umumnya, memberikan kewenangan pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar hukum administrasi tersebut. Menurut J.J Oostenbrink seperti dikutip

oleh Ridwan HR mengemukakan pendapatnya mengenai sanksi administrasi sebagai berikut :<sup>19</sup>

"Sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah warga Negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan tetapi tidak secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri."

Maksudnya ketika warga negara melalaikan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum administrasi, pihak lawan yaitu pemerintah dapat mengenakan sanksi tanpa perantaraan hakim.

Menurut Rahmat bahwa tanpa perantaraan hakim tersebut digarisbawahi, dalam arti bahwa penerapan sanksi administrasi itu pada dasarnya (*in beginsel*) tanpa perantara hakim. Namun, dalam beberapa hal adapula sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan. Oleh karena itu, pada kenyataannya termasuk sanksi administrasi itu tidak hanya sanksi yang diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh hakim administrasi atau instansi banding administrasi.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR mengemukakan sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu :<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm.314

<sup>20</sup> Rahmat, 2007, "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Direktorat Bea dan Cukai Terhadap Penegakan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 8.

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.315

"Alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara."

Ditinjau dari segi sasarannya, menurut Ridwan HR<sup>22</sup> :

Berdasarkan pendapat P. Nicolai dalam hukum administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi :

1. Yaitu sanksi reparatoir diartikan sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditunjuk untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum *legale situate* dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Contoh sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).
2. Sanksi Punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman atau straffhan pada seseorang. Contoh sanksi adalah pengenaan denda administrasi.

Di samping dua jenis sanksi tersebut, ada sanksi lain yang oleh J.B.J.M Ten Berge seperti disebutkan dalam Ridwan HR<sup>23</sup> : yaitu sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 316.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 317.



Sanksi ini ditujukan pada keadaan hukum semula, sebelum diterbitkannya ketetapan. Contoh dari sanksi regresif adalah penarikan, perubahan dan penundaan suatu ketetapan, ditinjau dari segi tujuan penerapan sanksi regresif tidak begitu berbeda dengan sanksi reparatoir. Bedanya hanya terletak pada lingkup dikenakannya sanksi tersebut. Sanksi Reparatoir dikenakan terhadap pelanggaran norma hukum administrasi secara umum, sedangkan sanksi regresif hanya dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketetapan.

Menurut Philipus M.Hadjon<sup>24</sup>, Penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi, yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata. Khusus untuk sanksi perdata, pemerintah dapat menggunakannya dalam kapasitasnya sebagai badan hukum untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya. Sanksi Pidana dapat diterapkan bersama-sama dengan sanksi administrasi, artinya tidak diterapkan prinsip *ne bis in idem* (secara harafiah tidak dua kali mengenai hal yang sama, mengenai perkara yang sama tidak boleh disidangkan untuk kedua kalinya). Dalam hukum administrasi karena

---

<sup>24</sup>Philipus M Hadjon et al. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Hlm.342

antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana ada perbedaan sifat dan tujuan.

Ada tiga perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan terhadap perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan kepada pelaku. Sifat administrasi reparatoir-condemnatoir, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman, sanksi pidana bersifat condemnatoir prosedur sanksi administrasi dilakukan secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui peradilan. Prosedur penerapan sanksi pidana harus melalui proses peradilan. Adapun kumulasi internal merupakan penerapan dua atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama, misalnya penghentian pelayanan administrasi dan atau pencabutan izin dan atau pengenaan denda.

### **2.2.2 Sanksi Administrasi dalam Perlindungan Konsumen.**

Sanksi administrasi diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 60. Sanksi administrasi ini, sebagaimana telah disinggung dalam bab terdahulu, merupakan suatu "hak khusus" yang diberikan oleh undang-undang tentang Perlindungan Konsumen kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atas tugas dan/atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini kepada BPSK untuk menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan.

Menurut ketentuan Pasal 60 ayat (2) jo. Pasal 60 ayat (1) UUPK, sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh BPSK adalah berupa penetapan ganti rugi sampai setinggi-tingginya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap/dalam rangka:<sup>25</sup>

1. Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis, maupun perawatan kesehatan atau pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen;
2. Terjadinya kerugian sebab akibat kegiatan produksi iklan yang dilakukan oleh pelaku usaha periklanan;
3. Pelaku usaha yang tidak dapat menyediakan fasilitas jaminan purnajual, baik dalam bentuk suku cadang maupun pemeliharannya, serta pemberian jaminan atau garansi yang telah ditetapkan sebelumnya; baik berlaku terhadap pelaku usaha yang memperdagangkannya barang dan/atau jasa.

Ganti kerugian tersebut merupakan bentuk pertanggung gugatan terbatas, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ganti kerugian yang dianut dalam UUPK menganut prinsip ganti kerugian "subjektif terbatas." Adanya pembatasan ganti kerugian atau yang disebut ganti kerugian subjektif terbatas itu, untuk kondisi

---

<sup>25</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta. Hlm. 84.

Indonesia sebagai Negara yang industrinya masih dalam perkembangan dinilai tepat. Oleh karena, disamping memberikan perlindungan kepada konsumen juga pelaku usaha masih terlindungi atau dapat terhindar dari kerugian yang mengakibatkan kebangkrutan akibat pembayaran ganti kerugian yang tanpa batas.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 275.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti melakukan penelitian di kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun alasan peneliti mengadakan penelitian di lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa penulis dengan mudah mendapatkan data mengenai masalah yang akan diteliti.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi atas 2 (dua), yakni:

- a. Data Primer, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan pejabat yang berwenang, dalam hal ini dengan pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh secara tidak langsung, seperti data dan informasi yang di peroleh dari instansi atau lembaga tempat penelitian, media elektronik, karya ilmiah dan dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

#### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terbagi atas 2 (dua), yakni:

- a. Alat wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan;
- b. Alat studi dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik, dan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **3.4 Analisis Data**

Berdasarkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh, penulis kemudian mengomparasikan data tersebut. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai perlindungan konsumen dalam hubungannya dengan penerapan sanksi administrasi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

## **BAB 4**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1. Penerapan Sanksi Administratif Berdasarkan Pasal 60 UUPK**

##### **4.1.1 Gugatan atas Pelanggaran Hak Konsumen**

Berdasarkan UUPK Pasal 45 ayat (1), Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Gugatan terhadap masalah pelanggaran hak konsumen perlu dilakukan karena posisi konsumen dan pelaku usaha sama-sama berimbang di mata hukum.

Ada empat kelompok penggugat yang dapat melakukan gugatan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, yaitu:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

4. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum.

#### **4.1.2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK, Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa ada dua bentuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan atau di luar jalur pengadilan.

##### **a. Melalui Pengadilan**

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu kepada ketentuan peradilan umum yang berlaku di Indonesia.

##### **b. Di Luar Pengadilan**

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.



Penyelesai sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan UUPK Pasal 45 ayat (4), "Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dapat dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa."

#### **4.1.3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen Di luar Pengadilan**

Penyelesaian sengketa konsumen dalam sub bab ini adalah penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan, khususnya melalui perantara BPSK. Penyelesaian masalah sengketa konsumen melalui badan ini sangat murah, cepat, sederhana, dan tidak berbelit-belit.

Prosedur untuk menyelesaikan sengketa di BPSK sangat mudah. Konsumen yang bersengketa dengan pelaku usaha dapat datang langsung ke BPSK, yaitu dengan membawa surat permohonan penyelesaian sengketa, mengisi formulir pengaduan, dan menyerahkan berkas (dokumen pendukung). Kemudian, BPSK akan mengundang pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk melakukan pertemuan pra sidang. BPSK memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan yang diadukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam pertemuan ini, akan

ditentukan bagaimana langkah selanjutnya, yaitu dengan jalan damai atau jalan lain.

Jika tidak ditempuh jalur damai, ada tiga tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/200, yaitu:

**a. Konsiliasi**

Pasal 1 angka 9 di dalam kepmen tersebut menjelaskan bahwa konsiliasi adalah *"proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak."* Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak pasif sebagai konsiliator (Pasal 5 ayat (1) kepmen ini).

**b. Mediasi**

Penyelesaian sengketa dengan cara mediasi berdasarkan Pasal 1 angka 10 menjelaskan bahwa mediasi merupakan *"proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak."* Penyelesaian dengan cara ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh majelis yang bertindak aktif sebagai mediator (Pasal 5 ayat (2) kepmen).



Cara mediasi ini hampir sama dengan cara konsiliasi, yang membedakan diantara keduanya adalah kalau mediator didampingi oleh majelis yang aktif, sedangkan cara konsiliasi didampingi majelis yang pasif.

### c. Arbitrase

Lain dengan cara konsiliasi dan mediasi, berdasarkan Pasal 1 angka 11 arbitrase adalah *"proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK."*

Cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase ini berbeda dengan dua cara sebelumnya. Dalam cara arbitrase, badan atau majelis yang dibentuk BPSK bersifat aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa jika tidak tercapai kata sepakat di antara mereka. Cara pertama yang dilakukan adalah badan ini memberikan penjelasan kepada pihak-pihak yang bersengketa perihal perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum perlindungan konsumen. Lalu, masing-masing pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk menjelaskan apa saja yang dipersengketakan. Nantinya, Keputusan yang dihasilkan dalam penyelesaian sengketa ini adalah menjadi wewenang penuh badan yang dibentuk BPSK tersebut.

#### **4.1.4. Tata cara permohonan penyelesaian sengketa Konsumen**

Konsumen yang merasa hak-haknya telah dirugikan dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen ke sekretariat BPSK. Pelaku usaha juga dapat melakukan hal yang sama.

Surat permohonan tersebut dapat berupa permohonan secara tertulis atau secara lisan. Permohonan tersebut juga dapat diajukan oleh ahli waris dan kuasanya jika ternyata konsumen yang bersangkutan telah meninggal dunia, sedang sakit, telah lanjut usia, belum dewasa, atau orang yang berkewarganegaraan asing. Permohonan yang dibuat secara tertulis akan diberikan bukti tanda terima oleh sekretariat BPSK, sedangkan permohonan yang dibuat secara lisan akan dicatatkan dalam suatu format yang telah disediakan dengan dibubuhi tanda tangan atau cap jempol konsumen yang bersangkutan atau yang mewakilinya, berkas permohonan yang telah dicatatkan oleh sekretariat BPSK kemudian ditulis tanggal dan nomor registrasi.

Permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebaiknya memang diajukan secara tertulis dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, karena dapat dijadikan tanda bukti bahwa permohonan sudah diajukan. Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan, BPSK dapat menolak permohonan tersebut. Adapun persyaratan yang dimaksud:

1. Nama dan alamat lengkap konsumen (bisa ahli waris atau kuasanya yang disertai dengan surat kuasa bermaterai).
2. Nama dan alamat pelaku usaha.
3. Rincian barang/jasa yang diadukan
4. Bukti perolehan barang/jasa seperti bon, faktur, kuitansi, dan dokumen pembuktian lainnya (jika ada).
5. Keterangan tempat, waktu, dan tanggal diperolehnya barang/jasa tersebut.
6. Saksi yang mengetahui barang/jasa tersebut diperoleh (jika ada).
7. Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa (jika ada)

#### **4.1.5 Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa konsumen perlu dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, dan diperkuat dengan keputusan BPSK. Penyelesaian sengketa harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari kerja sejak permohonan diterima.

Jika ternyata kedua belah pihak belum dapat menerima hasil keputusan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, mereka dapat mengajukan keluhan atau tuntutan kepada pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja sejak adanya pemberitahuan putusan badan atau majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa. Tuntutan dari kedua belah pihak yang tengah bersengketa akan dipenuhi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diberikan ke pengadilan adalah diakui atau dituntut salah/palsu.
2. Dokumen penting ditemukan dan disembunyikan oleh lawan.
3. Penyelesaian dilakukann melalui satu dari tipuan pihak dalam investigasi permasalahan di pengadilan.

Pengadilan negeri dari badan peradilan wajib menyelesaikan masalah tersebut dalam jangka waktu 21 hari. Jika ternyata kedua belah pihak masih belum puas dengan keputusan yang dikeluarkan, mereka mendapat kesempatan untuk mendapatkan penyelesaian hukum dari pengadilan tinggi selama 14 hari. Kemudian pengadilan tinggi wajib menyelesaikan masalah tersebut dalam jangka waktu 30 hari.

#### **4.1.6. Penerapan Sanksi Administratif oleh Badan Penyelesaian**

##### **Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar.**

Salah satu upaya pemerintah dalam hal melindungi konsumen terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan/kelalaian pelaku usaha adalah dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dasar hukum pembentukan BPSK adalah Pasal 49 sampai dengan Pasal 63 UUPK.

Sesuai dengan Pasal 49 UUPK, Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar Pengadilan. Kemudian, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001, Pemerintah

telah melakukan pembentukan BPSK pada 10 (sepuluh) Pemerintah daerah tingkat II. Yaitu, Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada BPSK Kota Makassar, yang beralamat di Jalan Rappocini Raya Nomor 219 Makassar, penulis memperoleh data mengenai penyelesaian sengketa konsumen Tahun 2007-Agustus 2010, yaitu:

**Tabel 1. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada BPSK Kota Makassar Tahun 2007**

No.	Nama Konsumen	Pelaku Usaha	Perihal	Keterangan
1.	Muh. Idris	CV. Bina Sakti	Masin AC 2 PK Rusak	Selesai Proses Mediasi
2.	Ir. Ridwan	Tritanu Cabang Maksaar	Kerusakan Mesin FotoCopy	Selesai Proses Konsiliasi
3.	Ir. M. Riefad	Index Funishing	Pelayanan Tidak Tepat Waktu	Selesai Proses Konsiliasi
4.	Rahmi	TIKI	Paket Barang	Selesai Proses Mediasi
5.	Rustam S.H.,M.H	PT> Makro Indonesia	Klausula Baku	Selesai Proses Mediasi

Sumber data skunder : BPSK Kota Makassar, 2010

**Tabel 2. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada BPSK Kota Makassar Tahun 2008**

No.	Nama Konsumen	Pelaku Usaha	Perihal	Keterangan
1.	Indah Sari	P.T. Merpati Nusantara Airlines	Resi Bagasi	Selesai Proses Mediasi
2.	Telly Loardy	P.T. PLN Cabang Makassar	Penggantian KWH	Selesai Proses Mediasi
3.	Hj.Hasnah Salam	BANK AMRO	Resi Cicilan	Selesai Proses Mediasi
4.	Leoni Augusti	PT. AXA Mandiri	Polis Asuransi	Selesai Proses Mediasi
5.	Yohannes Sesa	Alberto Jimmy	Expedisi	Selesai Proses Mediasi
6.	Muh. Idiris S.E.	Ong Mulyaman	Kelebihan Pembayaran	Selesai Proses Mediasi
7.	Rustam S.H.,M.H	Graha Media	Klausula Baku	Selesai Proses Mediasi

Sumber data skunder : BPSK Kota Makassar, 2010

**Tabel 3. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada BPSK Kota Makassar Tahun 2009**

No.	Nama Konsumen	Pelaku Usaha	Perihal	Keterangan
1.	Qamaludin Achmad,S.H.	Adira Kredit	HP Nokia N70	Selesai Proses Mediasi
2.	Ronny	PT. Adira Dinamika Multi Finance	Kehilangan Motor	Selesai Proses Mediasi
3.	Ahiruddin,Mj,Spi	Laser Komputer	Kehilangan Laptop	Selesai Proses Mediasi
4.	Rustam, S.H.	Toko Buku Gramedia	Klausula Baku	Selesai Proses Mediasi



5.	Slamet Suparmin	PT. Federal International Finance	Cicilan Motor	Selesai Proses Mediasi
6.	Rustam, S.H.	PT. Gramedia Asri Media	Klausula Baku	Selesai Proses Mediasi
7.	Andi Ilyas Musa	Procard Finance	Penarikan Mobil	Selesai Proses Mediasi

Sumber data skunder : BPSK Kota Makassar, 2010

**Tabel 4. Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada BPSK Kota Makassar Tahun 2010 (sampai dengan agustus 2010)**

No.	Nama Konsumen	Pelaku Usaha	Perihal	Keterangan
1.	Ir. Ridwan Ismail	PT. Tritanu	Mesin Foto Copy	Selesai Proses Mediasi
2.	Samsul Arif Siara	PT.PLN	Meteran PLN	Selesai Proses Mediasi
2.	Hj. Harlina S.E.	MITO	HP.MITO	Selesai Proses Mediasi

Sumber data skunder : BPSK Kota Makassar, 2010

Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh BPSK, penulis melakukan wawancara dengan Hj. Sri Rejeki selaku Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian, yang juga merupakan anggota dari unsur pemerintah pada BPSK Kota Makassar, beliau pada intinya mengatakan:<sup>27</sup>

Dalam tahap penyelesaian sengketa konsumen, BPSK selalu mengutamakan adanya unsur pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UUPK. Jika BPSK beranggapan perlu maka BPSK akan memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha, berupa pencabutan SITU (surat ijin tempat usaha) dan SIU (surat ijin usaha). Namun

<sup>27</sup> Hj. Sri Rejeki, Wawancara, Kabid Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian, Makassar, 4 Agustus 2010.

selama BPSK kota makassar ini dibentuk, kami belum pernah menjatuhkan sanksi administratif. Hal ini disebabkan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen, para pelaku usaha yang terbukti mengakibatkan kerugian pada konsumen selalu bertindak kooperatif dalam memberikan ganti rugi terhadap konsumen.

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Hj. Sri Rejeki di atas, penulis kemudian mempertanyakan mengenai tindak lanjut terhadap pelanggaran yang di dalamnya terdapat unsur pidananya, dalam kesempatan yang sama beliau mengatakan bahwa:<sup>28</sup>

Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terdapat unsur pidananya, maka BPSK akan melakukan koordinasi dengan Disperindag untuk meminta penyidik sebagaimana ditentukan dalam UUPK bahwa selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang -undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Jika kita melihat kewenangan yang diberikan UUPK dalam hal menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran perlindungan konsumen, nampaknya sangat tidak efektif. Hal ini karena pada akhirnya yang kembali akan berperan jika suatu pelanggaran pidana dalam perlindungan konsumen terjadi adalah pemerintah dalam hal ini Disperindag. BPSK hanya sebagai tempat penyelesaian sengketa antara pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dengan konsumen yang dirugikan. Jadi apakah pelanggaran tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada konsumen lain atau tidak, akan di

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

berikan kepada Disperindag untuk melakukan penyidikan. Padahal penulis beranggapan, bahwa maksud dan tujuan UU memberikan kewenangan kepada BPSK menjatuhkan sanksi administrasi tidak lain adalah agar pelanggaran tersebut dapat memberi efek jera kepada pelaku usaha, dan juga dapat melindungi konsumen dari pelanggaran yang sama.

Dalam kesempatan yang sama, penulis juga mempertanyakan mengenai upaya BPSK dalam mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang sama terhadap konsumen yang berbeda, Hj. Sri Rejeki menjelaskan bahwa:<sup>29</sup>

Dari semua tuntutan yang diajukan oleh konsumen, mereka hanya meminta bagaimana pelaku usaha dapat memberikan ganti rugi kepada mereka. Misalnya pada kasus leasing, seorang konsumen menyimpan dana pada pelaku usaha jasa, namun ternyata dana yang disimpan oleh konsumen tersebut disalahgunakan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Konsumen hanya mengajukan tuntutan berupa penggantian terhadap kerugian akibat uangnya yang disalahgunakan, maka majelis hakim akan memutuskan pelaku usaha tersebut untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. Hal ini sangat efektif untuk dilakukan, pemberian ganti rugi yang diputuskan oleh majelis hakim dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha, sehingga konsumen benar-benar terayomi.

Penulis sangat tidak sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Hj. Sri Rejeki di atas. Sebagai penyelesaian sengketa konsumen, BPSK tentunya sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Namun penulis beranggapan bahwa BPSK juga harus melakukan upaya-upaya pemberian sanksi yang dapat membuat jera pelaku

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

usaha yang melakukan pelanggaran dengan tidak hanya memberikan keharusan memberikan ganti rugi saja. keharusan memberikan pengembalian uang sebagaimana kasus yang disebutkan oleh Hj. Sri Rejeki di atas, tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha, hal ini justru akan membuat pelaku usaha menjadi tidak takut untuk mengulangi perbuatannya.

Namun jika di cermati sebenarnya BPSK telah menerapkan sanksi administrasi yang diamanatkan oleh UUPK, karena sanksi administrasi yang dimaksud sebenarnya adalah sanksi perdata. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo mengemukakan:<sup>30</sup>

Pemahaman yang telah terbiasa dalam masyarakat teristimewa dalam praktik pengadilan, dijungkirbalikkan oleh ketentuan Pasal 60 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hal ini disebabkan karena di satu sisi dinyatakan BPSK berwenang menjatuhkan sanksi administratif, sementara di sisi lain ternyata yang dimaksudkan adalah sanksi perdata. Dari sisi penggunaan sanksi administratif, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk itu oleh karena ia bukan merupakan instansi penerbit izin (*regulatory agency*), sehingga hak atau kewenangan menjatuhkan sanksi administratif oleh BPSK secara hukum tidak berdasar. Akan tetapi dari sisi substansi pada dasarnya adalah sanksi perdata, sehingga mengenai hal ini dapat dipastikan bahwa tidak ada pihak yang menyangsikan kewenangan tersebut.

Penulis sangat sependapat dengan hal di atas, selain itu jika di cermati, ketentuan dalam UUPK ini banyak yang masih perlu dipertanyakan, dalam ketentuan Pasal 52 UUPK ditentukan bahwa :

BPSK bertugas dan berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

<sup>30</sup> *Op.Cit.*, Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, hlm. 274.

Namun dalam undang-undang yang sama, BAB XIII mengenai SANKSI pada Bagian Pertama tentang Sanksi Administratif pada Pasal 60 ayat (1) ditentukan bahwa:

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

Ketentuan mengenai kewenangan BPSK dalam hal memberikan sanksi administratif ini tidak berkesinambungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya. Hal ini tentunya akan membuat BPSK tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Selain itu dalam UUPK juga tidak ada satu penjelasan pun baik itu yang tersirat maupun tersurat mengenai maksud dan tujuan pemberian wewenang kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif. UUPK juga tidak memberikan batasan-batasan pelanggaran seperti apa yang harus dijatuhi sanksi administratif. Sehingga dalam menerapkan sanksi administrasi BPSK tidak memiliki tolak ukur yang jelas dan pasti atau dapat dikatakan tidak ada kepastian hukum mengenai penerapan sanksi administrasi ini.

Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 605/MPP/KEP/8/2002, bahwa BPSK terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Penulis juga melakukan penelitian pada Yayasan lembaga Konsumen (YLK) Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mempertanyakan keikutsertaan YLK Provinsi Sulawesi Selatan dalam

upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen pada BPSK kepada Ivan Ruby selaku pengurus pada YLK Provinsi Sulawesi Selatan, beliau mengatakan bahwa:<sup>31</sup>

Selama ini YLK Provinsi Sulawesi Selatan tidak pernah melakukan koordinasi dengan BPSK, mengenai sanksi administrasi kami tidak pernah mendapatkan surat ataupun pemanggilan mengenai penyelesaian sengketa, sehingga dalam penjatuhan sanksi administrasi kami tidak mengetahuinya sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat berkesimpulan bahwasanya keterlibatan LPKSM pada BPSK kota Makassar sama sekali tidak ada. Hal ini akan berdampak pada kinerja BPSK, bukan hanya dalam hal penyelesaian sengketa tetapi juga akan berdampak pada penyelenggaraan perlindungan konsumen dan upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap UUPK.

#### **4.2. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

##### **Dalam Menjatuhkan Sanksi Administratif**

Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa dasar kewenangan BPSK dalam hal menjatuhkan Sanksi administrasi adalah Pasal 52 dan Pasal 60 ayat (1) UUPK. Terlepas dari adanya kerancuan dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan BPSK dalam hal menjatuhkan sanksi administratif dan pendapat Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo yang mengemukakan bahwa sanksi administratif yang dimaksudkan adalah sanksi perdata, penulis akan

---

<sup>31</sup> Ivan Ruby, Wawancara, Anggota YLK Kota Makassar, Makassar. 13 Agustus 2010.

membahas mengenai apakah kewenangan yang diberikan kepada BPSK ini sudah tepat atau belum.

Dalam ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, istilah "kekuasaan" dan "wewenang" terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "wewenang" memiliki arti :

1. Hak dan kekuasaan bertindak; kewenangan
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain,
3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan

Sedangkan "kewenangan" memiliki arti :

1. Hal berwenang
2. Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa beda antara kekuasaan dan wewenang adalah bahwa setiap kemampuan untuk memengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.<sup>32</sup>

Menurut Bagir Manan, "kekuasaan" (*macht*) tidak sama artinya dengan "wewenang." Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 2000, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Bandung, hlm 45.

atau tidak berbuat. Wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban. Wewenang menurut Stout adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hubungan hukum publik. Kemudian Nicholai memberikan pengertian tentang kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu).<sup>33</sup>

Wewenang dalam bahasa Inggris disebut *Authority*. Kewenangan adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Robert Bierstedt, bahwa wewenang adalah *institutionalized power* (kekuasaan yang dilembagakan). Sementara itu, menurut Miriam Budiardjo wewenang adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.

Sementara itu, Marbun memberikan pengertian berbeda antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya, kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai

---

<sup>33</sup> Romi Librayanto, 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP-Indonesia, Makassar, hlm 61-63.



bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtsbevoegeden*). Menurutnya, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum. Sedangkan kewenangan dalam konteks penyelenggaraan negara terkait pula dengan paham kedaulatan (*souveregnity*). Dalam konteks wilayah hukum dan kenegaraan, orang yang berjasa memperkenalkan gagasan-gagasan kedaulatan adalah Jean Bondin dan setelah itu dilanjutkan oleh Hobbes.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh badan dan perorangan untuk mengatur dan bertindak sesuai dan atas perintah pemberi wewenang.

Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat, yang defenisinya adalah sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintah.

---

<sup>34</sup> Hamka Amrullah, 2010, Skripsi, Tinjauan Yuridis Atas Kewenangan Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi, Makassar, Perpustakaan FH-UH, hlm 13.

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Menurut F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek menyebutkan bahwa :<sup>35</sup>

"hanya 2 cara organ pemerintah memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain. Jadi delegasi secara logis selalu didahului atribusi, sedangkan mandat tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang, didalam mandat tidak terjadi pula perubahan wewenang apapun, namun yang ada hanyalah hubungan internal.

Dalam mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan adalah sangat penting oleh karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut seiring dengan salah satu prinsip dalam Negara hukum yaitu "tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban."

Kemudian penulis kembali menganalisa pendapat H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR mengemukakan sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu :<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.756

<sup>36</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.315

"Alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi Negara."

Berdasarkan pendapat P. Nicolai dalam hukum administrasi Negara dikenal dua jenis sanksi :<sup>37</sup>

1. Yaitu sanksi reparatoir diartikan sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditunjuk untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum *legale situate* dengan kata lain, mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran. Contoh sanksi reparatoir adalah paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*).
2. Sanksi Punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman atau straffthan pada seseorang. Contoh sanksi adalah pengenaan denda administrasi.

Berdasarkan pemaparan teori diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pemberian wewenang baik itu melalui, delegasi, atribusi, dan mandat, pada intinya adalah bahwa yang diberikan kewenangan itu adalah pemerintah. Selain itu dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi administrasi, dapat disimpulkan pula yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pemerintah. Dalam kaitannya dengan

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 316.

kewenangan BPSK menjatuhkan sanksi administrasi maupun kewenangan-kewenangan lainnya sebagai mana ditentukan dalam Pasal 52 KUHP dapat disimpulkan bahwa BPSK memperoleh kewenangan melalui atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-undang kepada organ pemerintah.

Yang harus menjadi dasar dalam mengkaji apakah kewenangan BPSK dalam hal menjatuhkan sanksi administrasi sudah tepat atau belum adalah apakah BPSK termasuk dalam kategori pemerintah? Penjatuhan sanksi administrasi sebenarnya adalah kewenangan yang harus diberikan kepada pemerintah. Namun jika dikaji secara mendalam BPSK sebenarnya bukanlah murni organ pemerintah, sebagaimana di ketahui bahwa BPSK terdiri dari beberapa unsur. Sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 605/MPP/KEP/8/2002, bahwa BPSK terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu, pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Jadi penulis berkesimpulan bahwa pembuat undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak tepat dalam memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada BPSK. Semestinya pembuat UUPK memberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi kepada organ pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selain sebagai organ pemerintah, tentunya pengalihan kewenangan ini dapat berdampak positif, hal ini

disebabkan keberadaan organ pemerintahan ini sudah ada pada setiap kota di Indonesia. Sehingga penyelenggaraan penyelesaian sengketa konsumen tidak lagi terbatas pada 10 kota saja.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001, Pemerintah telah melakukan pembentukan BPSK pada 10 (sepuluh) Pemerintah daerah tingkat II. Yaitu, Pemerintahan Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian pembahasan yang dilakukan penulis, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. BPSK kota Makassar belum pernah menjatuhkan sanksi administrasi, akan tetapi hanya menjatuhkan sanksi perdata kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap UUPK. Hal ini karena sengketa konsumen yang ada telah diselesaikan melalui mediasi dan konsiliasi terhadap pelaku usaha dan konsumen.
2. Sanksi administrasi yang dimaksudkan UUPK adalah sanksi perdata, karena sanksi administasi yang dimaksud berupa penetapan ganti rugi terhadap kerugian konsumen. Yang mana hal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam jenis sanksi administrasi. Karena tidak bersifat reparatoir-condernnatoir, yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dan memberikan hukuman.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Jika mengacu pada beberapa pengertian sanksi administrasi, maka BPSK kota Makassar tidak pernah menjatuhkan sanksi administrasi. Namun jika mengacu pada sanksi administratif sebagaimana diamanatkan UUPK, BPSK Kota Makassar telah menjatuhkan sanksi administratif. Hal ini dikarenakan, sebenarnya sanksi administrasi yang dimaksudkan dalam UUPK adalah sanksi perdata. Oleh karena itu penulis menyarankan agar penggunaan istilah sanksi administrasi pada UUPK segera diubah menjadi penerapan sanksi perdata.
2. Penulis beranggapan bahwa penerapan sanksi administrasi dalam upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha dapat diberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya dalam melanggar ketentuan UUPK. Namun, kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administrasi sebaiknya diberikan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, karena keberadaannya juga sudah mencakup diseluruh wilayah RI. Sehingga dalam upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah dapat bekerja secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Chainur. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hadjon, Philipus M et al. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Az. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Rahmat. 2007. *Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Direktorat Bea dan Cukai Terhadap Penegakan Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Romi Librayanto, 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Makassar, PuKAP-Indonesia.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shofie, Yusuf. 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: Rajawali Press.
- Widjaja , Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
4. Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001, Pemerintah telah melakukan pembentukan BPSK pada 10 (sepuluh) Pemerintah daerah tingkat II.
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 605/MPP/Kep/8/2002 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan.

# LAMPPIRAN



**REKOMENDASI**

Nomor : 595 /PERINDAG.P.M/VIII/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Arfah  
No.pokok : B.111 06 292  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl.Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar  
Judul : PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH BPSK BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN

Berlar telah melakukan penelitian dan menyelesaikan tugas dengan baik sesuai judul  
PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH BPSK BERDASARKAN  
UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN mulai bulan Juli s/d Agustus 2010.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai kelengkapan menyelesaikan kuliah.

Makassar, 19 Agustus, 2010

Kepala Dinas  
Sekretaris



**Dr. Hj. Hasnah Salam**  
Pangkat : Pembina Tk I  
Nip. : 195441218 198403 2 003



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 58 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disebut BPSK, adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
7. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
8. Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disebut BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.

9. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## BAB II PEMBINAAN

### Pasal 2

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

### Pasal 3

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait, yang meliputi upaya untuk :
- terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
  - berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; dan
  - meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- (2) Menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

### Pasal 4

Dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal :

- penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
- peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
- peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan;
- penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
- peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
- peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dan menjual barang dan/atau jasa; dan;
- peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.

### Pasal 5

Dalam upaya untuk mengembangkan LPKSM, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal :

- pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan.

#### Pasal 6

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, Menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal :

- a. peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
- b. peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/atau jasa;
- c. pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan
- d. penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa serta penerapannya.

### BAB III PENGAWASAN

#### Pasal 7

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Pengawas oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan dan penjualan barang dan/atau jasa.

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

#### Pasal 10

- (1) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- (3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- (4) Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

#### Pasal 11

Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 2001

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 2001

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 103



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 59 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN  
SWADAYA MASYARAKAT**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;

**Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821,

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA  
PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT**



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.

## **BAB II PENDAFTARAN LPKSM**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
- (2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.
- (3) Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

### **BAB III TUGAS LPKSM**

#### **Pasal 3**

Tugas LPKSM meliputi kegiatan :

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c. melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

#### **Pasal 4**

Penyebaran informasi yang dilakukan oleh LPKSM, meliputi penyebarluasan berbagai pengetahuan mengenai perlindungan konsumen termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen.

#### **Pasal 5**

Pemberian nasihat kepada konsumen yang memerlukan dilaksanakan oleh LPKSM secara lisan atau tertulis agar konsumen dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

#### **Pasal 6**

Pelaksanaan kerja sama LPKSM dengan instansi terkait meliputi pertukaran informasi mengenai perlindungan konsumen, pengawasan atas barang dan/atau jasa yang beredar, dan penyuluhan serta pendidikan konsumen.

#### **Pasal 7**

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

#### **Pasal 8**

Pengawasan perlindungan konsumen oleh LPKSM bersama Pemerintah dan masyarakat dilakukan atas barang dan/atau jasa yang beredar di pasar dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

#### **Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- (2) LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setiap tahun.

### **BAB IV PEMBATALAN PENDAFTARAN LPKSM**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah membatalkan pendaftaran LPKSM, apabila LPKSM tersebut :
  - a. tidak lagi menjalankan kegiatan perlindungan konsumen; atau
  - b. terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 2001

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Ttd.**

**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 2001

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd**

**MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 104**



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 90 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN, KOTA PALEMBANG,  
KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA BANDUNG,  
KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA,  
KOTA SURABAYA, KOTA MALANG, DAN KOTA MAKASSAR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

**Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN, KOTA PALEMBANG, KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA, KOTA SURABAYA, KOTA MALANG, DAN KOTA MAKASSAR

**Pasal 1**

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

**Pasal 2**

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.

**Pasal 3**

Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**Pasal 4**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2001

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**ttd**

**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 2001

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Ttd**

**MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI**



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 90 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN, KOTA PALEMBANG,  
KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA BANDUNG,  
KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA,  
KOTA SURABAYA, KOTA MALANG, DAN KOTA MAKASSAR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

**Mengingat :** 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN, KOTA PALEMBANG, KOTA JAKARTA PUSAT, KOTA JAKARTA BARAT, KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA, KOTA SURABAYA, KOTA MALANG, DAN KOTA MAKASSAR

**Pasal 1**

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BPSK, pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

**Pasal 2**

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.

**Pasal 3**

Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

**Pasal 4**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2001

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**ABDURRAHMAN WAHID**

Diundangkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Juli 2001

**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Ttd

**MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI**



**KEPUTUSAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 605/MPP/Kep/8/2002**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA**

**BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**

**PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, KOTA PALEMBANG, KOTA SURABAYA  
KOTA BANDUNG, KOTA SEMARANG, KOTA YOGYAKARTA DAN KOTA MEDAN**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001, perlu menetapkan dan mengangkat anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta dan Kota Medan;
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Walikota pada Pemerintah Kota tersebut pada huruf a dan hasil Tim Pusat Penyeleksi Penetapan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen perlu menetapkan nama-nama anggota yang diangkat pada masing-masing pemerintah kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makassar;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 208/M/2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 301/MPP/Kep/10/2001 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota dan Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
11. Keputusan Menteri Perindustriaian dan Perdagangan Nomor 419/MPP/Kep/4/2001 tentang Pembentukan Tim Penyeleksi Penetapan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Memperhatikan :

1. Keputusan Walikota Makassar Nomor 22/KEP/301.05/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar;
2. Keputusan Walikota Palembang Nomor 364 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana telah

- diubah dengan Keputusan Walikota Palembang Nomor 24-6 Tahun 2002 tanggal 28 Maret 2002;
3. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/106/402.1.2/2002 tanggal 19 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Surabaya;
  4. Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.495-EK/2002 tanggal 4 April 2002 tentang Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bandung;
  5. Keputusan Walikota Semarang Nomor 500.05/449 tanggal 22 Desember 2001 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Semarang;
  6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 042/KD/Tahun 2002 tanggal 1 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta;
  7. Keputusan Walikota Medan Nomor 510.06/1602K tanggal 2 Agustus 2002 tentang Pembentukan Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada masing-masing Pemerintah Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, dan kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Keputusan ini.

KEDUA :

Masa kerja anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) Tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.

KETIGA :

Kepada anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan Honorarium setiap bulan dihitung sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembayaran Honorarium dihitung sejak pelantikan sampai dengan akhir Desember Tahun Anggaran 2002 dibebankan kepada DIP Proyek Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Tahun Anggaran 2002 (Mata Anggaran 01.5203.B.5960) pada Direktorat Perlindungan Konsumen

Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen  
Perindustrian dan Perdagangan;

- b. Pembayaran Honorarium Anggota Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen terhitung mulai 1 Januari 2003 dibebankan kepada Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing Pemerintah  
Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KEEMPAT :

Menginstruksikan kepada semua Anggota yang telah diangkat dan dilantik  
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII Keputusan ini  
agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Agustus 2002

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RINI M SUMARNO SOEWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, Sumatera  
Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan  
Sumatera Utara;
5. Para Ketua DPRD Kota Makassar, Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota  
Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota Medan;
6. Para Walikota Makassar, Palembang, Surabaya, Bandung, Semarang,  
Yogyakarta, dan Medan;
7. Para Kepala Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan,  
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sumatera  
Utara;
8. Para Kepala Dinas Perindag Kota Makassar, Kota Palembang, Kota  
Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, dan Kota  
Medan;

9. Direktur Perlindungan Konsumen, Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
Kepala Biro Kepegawaian Depperindag;
10. Yang bersangkutan
11. Peringgal

## **LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

**NOMOR** : 605/MPP/Kep/8/2002

**TANGGAL** : 29 Agustus 2002

### **DAFTAR NAMA ANGGOTA PBSK**

#### **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

##### **I. Unsur Pemerintah :**

Drs H Nohong Umroh, MBA

Wakil Kepala Dinas Perindag Kota Makassar

Sebagai Anggota

Ruslan Abu, SH

Wakil Kepala Dinas Keindahan Kota Makassar

Sebagai Anggota

Dr. H Andi Takdir, M Kes

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar

Sebagai Anggota

##### **II. Unsur Pelaku Usaha :**

Drs. Aldin Bule'n, SH

BPD HIPMI Sulawesi Selatan

Sebagai Anggota

Syamsul Arief Siara, SE, MM

BPC HIPMI Kota Makassar

Sebagai Anggota

Drs A Buana Paty

Forum Daerah Usaha Kecil Menengah Sulawesi Selatan

Sebagai Anggota

### III. Unsur Konsumen

Andi Sofyan , SH, MH

LPKSM Quality

Rustan , SH, MH

LPKSM Mitra Sejati

Andi Megawati, SH

LPKSM Amal Mandiri



Sebagai Anggota

Sebagai Anggota

Sebagai Anggota